

SKRIPSI
PERNIKAHAN DINI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
BUAYAN SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019



OLEH
ANISATUL ROFIQOH
1822078

Skripsi diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

PROGRAM STUDI AHWALUS SYAKSIAH
FAKULTAS SYARIAH USULUDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
2022

SKRIPSI

**PERNIKAHAN DINI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
BUAYAN SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**



OLEH
ANISATUL ROFIQOH
1822078

Skripsi diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

**PROGRAM STUDI AHWALUS SYAKSIAH
FAKULTAS SYARIAH USULUDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN
2022**



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN

SK. Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 3532 Tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No. 55 B. Telp. (0287) 385902 Kebumen 54316
Website: <http://www.iainukebumen.ac.id> Email: iainukebumen55b@gmail.com

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Ushukudin dan Dakwah

IAINU Kebumen

Di

Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum, wr. Wb

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen No. In.11/X.10/IAINU/F.SUD/I/326/2022. Tertanggal 6 Januari 2022 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S.1 Tahun Akademik 2021/2022. Atas tugas kami sebagai Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa:

Nama : Anisatul Rofiqoh
NIM : 1822078
Jurusan/Program : AS/S.1
Tahun Akademik : 2022
Judul Skripsi : Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/ kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksampler Skripsi dimaksud.


Wassalamu 'alaikum, wr. wb.

Dosen Pembimbing I,

Dr. H. M. Bahrul Ilmi, S.Ag., M.Hum.
NIDN 2121037101

Kebumen, 10 September 2022

Dosen Pembimbing II,


Jamin, S.H.I., M.H
NIDN 2127078501

PENGESAHAN

SKRIPSI

PERNIKAHAN DINI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
BUAYAN SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Oleh:
ANISATUL ROFIQOH
1822078

Telah Dimunaqosahkan di Depan Sidang Pengudi
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 Hukum (S.H) Pada Tanggal 21 September 2022

Pembimbing I


Dr. H. M. Bahru Ilmie, S.Ag., M.Hum.
NIDN 2121037101

Pembimbing II


Jamin, S.H.I., M.H
NIDN 2127078501

Pengudi I


Dr. Slamet Mujiono, M.Hum
NIDN 2107076601

Pengudi II


Abdul Waid, S.H.I., M.S.I
NIDN 2112075401

Ketua Sidang


Syifa Hamama, S.I.Kom., M.S.I
NIDN 2116028603

Pimpinan Sidang


M. Achid Nurseha, M.S.I
NIDN 2113018804

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah




Nuraini Habibah, M.S.I
NIDN 2107047501

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisatul Rofiqoh

NIM : 1822078

Judul Skripsi : Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing dan berdasarkan metodologi karya ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti skripsi karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen 10 September 2022



MOTTO

Sesuatu yang besar bermula dari hal kecil yang ditekuni dengan sabar.

Zil_hb

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Abdul Rohman dan Ibu Siti Saburoh yang selalu mendoakan disetiap langkahku, menasehati, dan mencintai putra-putinya dengan penuh ketulusan.
2. Kakaku M. Ngainun Nangim dan adikku Imdadurohman yang telah mendoakan dan memberikan semangat penuh dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Keluarga besarku yang telah memberikan semangat tanpa menyerah untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini.
4. KH. Khudzaefah, S.Pd.I dan Ny. Zahrotul Munawaroh beserta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Ayah Kebumen dan semua pengurus pondok serta teman-teman santri.
5. Semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau di manapun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.
6. Abdil Hakim Ulin Nuha Fillah, yang telah memberikan dukungan, semangat dan selalu menemani penulis dalam suka dan duka selama ini.
7. Keluarga besar Apotik Harya Farma yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi selama menuntut ilmu di IAINU Kebumen.
8. Sahabat dan seluruh teman-teman keluarga besar AS angkatan tahun 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis di kampus semoga hubungan silaturahim kita selalu terjaga.
9. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Zā	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘ayn	... ’ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qā'f	Q	Qi
ك	Kā'f	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...',,,	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddad ditulis rangkap.

متعددة	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

حکمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

D. Vokal pendek

—	Fathah	Ditulis	A
— —	Kasrah	Ditulis	I
— ' —	Dhammah	Ditulis	U

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pemenuhan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan batas usia perkawinan, eksistensinya menimbulkan peningkatan jumlah pernikahan dini pada KUA Kecamatan Buayan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal dengan menggunakan studi kasus aspek sosiologis. Pengumpulan data pertama kali dilakukan yaitu observasi, kemudian wawancara terhadap kepala KUA serta pelaku pernikahan dini, dan terakhir dokumentasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Buayan pada umumnya tidak mengetahui batas usia perkawinan, tetapi mereka mengetahui di waktu pendaftaran pernikahan, selain itu mereka tidak mengetahui tujuan adanya perubahan batas usia perkawinan, mereka hanya mengikuti dan menyetujui dikarenakan sudah menjadi peraturan.

Kata kunci: Pernikahan Dini, KUA Kecamatan Buayan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hamil Diluar Nikah, Dampak Hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak, maka dari itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Fikria Najitama, M.S.I selaku Rektor IAINU Kebumen
2. Nuraini Habibah, M.S. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen.
3. Muhammad Achid Nurseha, M.S.I selaku Ketua Program Studi Ahwal Syaksiyyah IAINU Kebumen.
4. Dr. H. M. Bahrul Ilmie, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing 1 yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Jamin, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAINU Kebumen.
7. Fatachul Chusein, S.Ag., M.Pd.I. selaku kepala KUA Kecamatan Buayan yang telah memberikan izin untuk penelitian ini, membantu segala kebutuhan dari kekurangan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Segenap pegawai dan staff KUA Kecamatan Buayan yang telah membantu

dalam penelitian ini.

9. Orang tuaku Bapak Abdul Rohman dan Ibu Siti Saburoh yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah Swt. Memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khusnya bagi penulis dan umunya bagi pembaca semua.

Kebumen, 10 September 2022



Anisatul Rofiqoh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Penegasan Istilah.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Teori	Error! Bookmark not defined.
G. Hasil Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
H. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
I. Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pernikahan Dini.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pernikahan Dini	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor Pendorong Pernikahan Dini	Error! Bookmark not defined.
3. Dampak Pernikahan Dini	Error! Bookmark not defined.
B.Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ..	Error! Bookmark not defined.
1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019	Error!
Bookmark not defined.	
2. Isi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019	Error! Bookmark not defined.

C.	Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat ..	Error! Bookmark not defined.
D.	Maslahah Mursalah	Error! Bookmark not defined.
E.	Kesadaran Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
	BAB III	Error! Bookmark not defined.
	GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN BUAYAN	Error! Bookmark not defined.
A.	Sejarah dan Letak KUA Kecamatan Buayan .	Error! Bookmark not defined.
B.	Visi dan Misi	Error! Bookmark not defined.
C.	Tugas Pokok dan Fungsi	Error! Bookmark not defined.
D.	Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
	BAB IV	Error! Bookmark not defined.
	FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI MASYARAKAT KECAMATAN BUAYAN MELAKUKAN PERNIKAHAN DINI..	Error! Bookmark not defined.
1.	Faktor Hamil Diluar Nikah.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Faktor Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
3.	Faktor Ekonomi	Error! Bookmark not defined.
4.	Faktor Orang Tua.....	Error! Bookmark not defined.
5.	Faktor Individu	Error! Bookmark not defined.
	BAB V	Error! Bookmark not defined.
	DAMPAK HUKUM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019	Error! Bookmark not defined.
A.	Dampak Pernikahan Dini	Error! Bookmark not defined.
B.	Dampak Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	Error! Bookmark not defined.
	BAB VI.....	Error! Bookmark not defined.
	PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
	DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
	LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Buayan ...**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Baru**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3 Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Buayan Sebelum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4 Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Buayan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5 Tingkat Pendidikan Calon Suami Istri Pasangan Nikah Dini Sebelum Pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 6 Tingkat Pendidikan Calon Suami Istri Pasangan Nikah Dini Setelah Pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 7 Pekerjaan Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Sebelum Pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019.....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 8 Pekerjaan Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Setelah Pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019.....**Error! Bookmark not defined.**

